

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020

- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020

- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 10 Agustus 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Dengan hormat,

Perkenankan saya Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: https://vstlawfirm.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juli 2023 (terlampir), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Kresno Buntoro, S.H., L.LM., Ph.D.

Tempat/Tgl Lahir: Grobogan, 26 Juni 1967

NRP : 9533/P

Pangkat : Laksamana Muda TNI
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Jl. Usman Harun III/5 RT.001/005 Jakarta

Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Sumaryo, S.H.

Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 05 September 1965

NRP : 572883

Pangkat : Kolonel Chk TNI

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Jl. Rasamala I, Blok C, No. 883

RT.010/RW.016, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,

Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

1

Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan Website: http://vstlawfirm.com / Email : vst.lawfirm@gmail.com

CS Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI Pemohon

Hari: : Kamis
Tanggal: 10 Agustus 2023

Jam : 18:45 WIB



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020

 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020

- Nomor Induk Berusaha 1237000435

3. Nama : Suwardi

Tempat/Tgl Lahir: Kendal, 31 Oktober 1977

NRP : 31960612321077 Pangkat : Sersan Kepala TNI

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Perum Bumi Kahuripan Indah, Blok B3/15,

RT. 001/017, Cikahuripan, Klapanunggal,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

4. Nama : Lasman Nahampun, S.H., M.H.

Tempat/Tgl Lahir: Gaman, 07 Maret 1965

NRP : 11815/P Pangkat : Kolonel (Purn)

Pekerjaan : Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Bumi Cisangsana Damai, Blok B.9/14,

RT.002/043, Kelurahan Cisangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Nama : Eko Haryanto, S.H., M.H.Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 12 Januari 1965

NRP : 548852 Pangkat : Kolonel (Purn)

Pekerjaan : Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Kampung Asem, RT.005/RW009, Kelurahan

Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta

Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

6. Nama : Sumanto

Tempat/Tgl Lahir: Magetan, 03 Februari 1970

NRP : 516657

Pangkat : Letnan Dua (Purn)

Pekerjaan : Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Komplek TNI AU, Jl. Suparmin, GG. Kolentang

No. 6, RT.001/RW.002, Kelurahan Pajajaran, Kota Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa

Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan Website: http://vstlawfirm.com / Email: vst.lawfirm@gmail.com 2



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Dengan ini PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) (Selanjutnya disebut UU 34/2004) (Bukti P.1) yang menyatakan:

Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.

Bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undangundang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:

3

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020

Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020

- Nomor Induk Berusaha 1237000435

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".
- 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU 13/2022), menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 53 UU 34/2004 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara
- 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.
- 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan Website: http://vstlawfirm.com / Email : vst.lawfirm@gmail.com

Office:

5



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf d UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, sebagai berikut:
 - 4.1. PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3), oleh karenanya memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Penguiian Pasal
 - 4.2. PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.4 sampai dengan Bukti P.8). dan PEMOHON II, PEMOHON III, adalah Prajurit TNI aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Prajurit TNI. Oleh karenanya memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 53 UU 34/2004 terhadap UUD 1945.
 - 4.3. Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf d UU MK serta Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d PMK 2/2021

6

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PARA **PEMOHON** antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dimana Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 6.1 PEMOHON I adalah Prajurit TNI aktif dengan Pangkat Laksamana Muda TNI, NRP/NBI 9533/P yang dibuktikan Kartu Tanda Prajurit TNI berdasarkan 37/KTP/TNI/2023 tanggal 15 Mei 2023 (Bukti P.9). Dalam mengajukan Permohonan a quo PEMOHON I telah mendapatkan Surat Perintah Panglima TNI yang dibuktikan dengan Surat Perintah Panglima TNI No. 1404/VII/2023 (Bukti P.10)

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 6.2 Saat ini PEMOHON I menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI yang dibuktikan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/338/III/2023 (Bukti P.11), yang merupakan Badan Pelaksana Pusat pada tingkat Markas Besar TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI yang memiliki tugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, Pembinaan Penyelenggaraan Ouditurat dan Pemasyarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer.
- 6.3 Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut BABINKUM TNI) dibentuk berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/33/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI:
 - pembinaan dan dalam 1) Pemberian dukungan penggunaan kekuatan TNI
 - 2) Penyelenggaraan penegakan hukum dan pembinaan hukum di lingkungan TNI
 - 3) Penyelenggaraan penyuluhan hukum dan HAM di Lingkungan TNI.
 - 4) Pemberian bantuan hukum dan nasihat hukum kepada Badan/Instansi/Lembaga TNI, Prajurit TNI, Mantan Prajurit TNI dan Keluarganya.
 - 5) Penyelenggaraan penelitian, pengkajian, evaluasi, pengembangan hukum dan HAM
 - 6) Pembinaan Organisasi, administrasi, dan finansial Oditurat dan Pemasyarakatan Militer.
 - 7) Penyelenggaraan Pendidikan, keahlian, profesi hakim, Pelaksanaan dan Panitera pemasyarakatan militer.
 - 8) Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan dalam organisasi, administrasi, finansial Oditurat dan Pemasyarakatan Militer.
 - 9) Penyelengaraan Koordinasi dengan Direktorat Hukum/Dinas Hukum Angkatan dalam pembinaan hukum pemberi direktif kepada Perwira Hukum Komando Utama Oprasional TNI
 - 10) Penyelenggara Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam Pembinaan personel TNI yang bertugas pada

8

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Mahkamah Agung dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer serta Jampidmil Kejaksaan Agung RI

- 6.4 Dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi pada angka 5) tersebut di atas **PEMOHON I** telah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan norma "a quo" dimana terhadap hasil penelitian dan pengkajian yang mendalam, terhadap batas usia pensiun prajurit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU 34/2004 tidaklah mendasarkan pada dasar filosofis ataupun sosiologis yang kuat. Sementara berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan PEMOHON I terhadap Batas Usia Pensiun Prajurit TNI berdasarkan dasar filosofis dan terutama dasar sosiologis yang berdasarkan pada fakta-fakta serta datadata yang dihimpun adalah terdapat angka usia 60 Tahun.
- 6.5 Apabila mendasarkan pada ketentuan **Pasal 53** UU 34/2004 dimana terhadap Prajurit TNI pada tingkat Tamtama dan Bintara diberhentikan pada Usia 53 Tahun dan terhadap Prajurit TNI pada tingkat Perwira diberhentikan pada usia 58 Tahun tentunya merupakan kerugian bagi institusi Tentara Nasional Indonesia karena pada usia tersebut secara fakta sosiologis masih sangat produktif dalam menjalankan tugas keprajuritan. Artinya secara kajian Hak Asasi Manusia, para prajurit tersebut masih mempunyai hak untuk tetap mengabdi pada negara in casu TNI. Namun ketentuan norma a quo tidak memberikan kesempatan tersebut bagi prajurit TNI baik pada tingkat Perwira maupun pada tingkat Bintara dan Tamtama. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON I karena mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada Panglima terhadap eksistensi norma a quo apabila dikaji dari prespektif pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional para prajurit TNI termasuk yang juga akan dialami oleh PEMOHON I.
- 6.6 Selain dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, PEMOHON I saat ini telah berusia 56 Tahun, dan sebagai Prajurit TNI, PEMOHON I akan diberhentikan dengan hormat (pensiun) pada usia 58 Tahun sementara secara Kesehatan jasmani PEMOHON I masih sangat sehat dan produktif dalam menjalankan tugas keprajuritan. Sehingga **PEMOHON** I menjadi

9

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- mendapatkan kesempatan untuk tetap mengabdi dan menjalankan tugas keprajuritan hingga pada usia 60 Tahun.
- 6.7 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON I terdapat kerugian Konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, oleh karenanya PEMOHON I memenuhi syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021.
- 6.8 Berikutnya PEMOHON II adalah Prajurit TNI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Prajurit TNI No. KTP/3/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 (Bukti P.12), yang diangkat menjadi Prajurit TNI berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/19/IV/1985 tentang Pengangkatan Lulusan Secaba Milsuk tanggal 3 April 1985 (Bukti P.13). Saat ini PEMOHON II adalah Perwira dengan pangkat Kolonel Chk dan menjabat sebagai Kapok Ormilti IV Makassar Babinkum TNI yang berdasarkan keputusan Panglima TNI No. Kep/121/II/2022, tanggal 10 Februari 2022 (Bukti P.14).
- 6.9 **PEMOHON III** adalah Prajurit TNI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Prajurit No. KTA/32/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (Bukti P.15), yang diangkat menjadi Prajurit berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/4246-21/IX/1996 tentang Pengangkatan Lulusan Secata Prajurit Karier tanggal 2 September 1996 (Bukti P.16). Saat ini PEMOHON III adalah Bintara dengan pangkat Sersan Kepala berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/740-33/IX/2019 tentang Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama, tanggal 09 September 2019 (Bukti P.17).
- 6.10 PEMOHON II dan PEMOHON III dalam mengajukan Permohonan a quo telah mendapatkan Surat Perintah Panglima TNI yang dibuktikan dengan Surat Perintah Panglima TNI No. 1404/VII/2023 (Vide Bukti P.10).
- 6.11 Apabila mengacu pada ketentuan Norma Pasal 53 UU 34/2004, **PEMOHON II** akan diberhentikan dengan hormat pada usia 58 Tahun, sementara PEMOHON III akan diberhentikan dengan hormat pada usia 53 Tahun. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional PEMOHON II dan **PEMOHON III** dimana tidak adanya kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum ketika PEMOHON II

10

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

dan PEMOHON III, padahal pada Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 sudah mengamanatkan harus ada perubahan terhadap batas usia pensiun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun sampai dengan saat ini berdasarkan Keputusan DPR RI No. 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 proses perubahan UU 34/2004 belum juga diprioritaskan untuk dibahas dan persetujuan.

- 6.12 Selain itu apabila mengacu pada RUU Perubahan UU 34/2004 terhadap perubahan Usia Pensiun yang didesain oleh Pembentuk Undang-Undang adalah disamakan dengan Batas Usia Pensiun anggota Kepolisian tanpa memiliki dasar filosofis dan sosiologis yang kuat. Sehingga apabila itu diberlakukan tentunya tetap menimbulkan kerugian bagi PEMOHON II dan PEMOHON III.
- 6.13 Ketidakpastian hukum juga ditengarai oleh keadaan hukum yang mengatur batas usia pensiun (batas usia masa dinas keprajuritan TNI) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU 34/2004 yang tidak sepadan atau setidak-tidaknya terjadi ketimpangan yang terlampau jauh dengan ketentuan batas usia pensiun pada undang-undang lain yang sama-sama mengatur profesi abdi negara, seperti Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim.
- 6.14 Berikutnya **PEMOHON IV** adalah adalah Purnawirawan Prajurit TNI yang dibuktikan dengan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/256/III/2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia, tanggal 6 Maret 2023, dengan Pangkat terakhir Kolonel Laut, NRP 11815 dengan jabatan terakhir Irut Wasprof Kum Babinkum TNI, dan diberhentikan dengan Hormat pada tanggal 31 Maret 2023 (Bukti P.18).
- 6.15 Berikutnya PEMOHON V adalah adalah Purnawirawan Prajurit TNI yang dibuktikan dengan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/01-36/I/2023 tentang pemberian pensiun, tanggal 09 Januari 2023, dengan Pangkat terakhir Kolonel Chk dan NRP 548852, dan diberhentikan dengan Hormat pada tanggal 31 Januari 2023 (Bukti P.19)

11

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 6.16 Berikut **PEMOHON VI** adalah adalah Purnawirawan Prajurit TNI yang dibuktikan dengan Keputusan Staf Angkatan Udara Nomor Kep/49-TXF/2023 tanggal 3 Februari 2023, dengan pangkat terakhir Letda Sus dan diberhentikan dengan hormat pada tanggal 3 Februari 2023 (Bukti P.20).
- 6.17 Terhadap kerugian yang dialami oleh PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI apabila dilihat secara kondisi fisik masih dalam kategori sangat sehat dan masih sangat mampu untuk melaksanakan tugas keprajuritan hingga pada usia 60 Tahun. Hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusional PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mengabdi pada batasan usia maksimal 60 Tahun sebagaimana abdi negara pada umumnya.
- 6.18 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami PARA PEMOHON secara langsung dan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga PARA PEMOHON menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum vang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- 6.19 Berdasarkan seluruh uraian pada angka 6.1 sampai dengan angka 6.18 tersebut di atas, maka telah terbukti PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo.
- 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1 Dengan berlakunya ketentuan Norma Pasal 53 UU 34/2004 tidak dimaknai sebagaimana sepanjang permohonan a quo, maka PARA PEMOHON menjadi tidak

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

mendapatkan rasa keadilan (unfairness) dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan persamaan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

- 7.2. Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 53 UU 34/2004 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON baik secara langsung (aktual) terhadap PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI ataupun secara potensial yang dalam penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi terhadap PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III.
- 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK kemungkinan bahwa 2/2021, vakni adanya dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III, tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. Sementara terhadap PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI menjadi terjadi sepanjang Mahkamah Konstitusi memberlakukan putusannya kepada PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI.
- 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 53 UU 34/2004 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III.PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 53 UU 34/2004 DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK NEBIS IN IDEM)

1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, Penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa Ketentuan Norma Pasal 53 UU 34/2004 sebagaimana dimohonkan dalam

13

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Perkara a quo masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Meskipun pengujian ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 sudah pernah dilakukan dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Maret 2022, namun permohonan a quo tidak nebis in idem.
- 1.2. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
- **78**, PMK 1.3. Selanjutnya berdasarkan **Pasal** 2/2021, menyatakan:
 - a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- 1.4. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:
 - (1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 - (2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- 1.5. Dalam putusan No. 62/PUU-XIX/2021, Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

14

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 1.6. Sementara terhadap permohonan a quo yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON, terdapat perbedaan batu uji dimana PARA PEMOHON selain menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang sama dengan Putusan No. 62/PUU-XIX/2021, PARA PEMOHON juga menggunakan Batu Uji/Dasar Pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945;
- 1.7. Disamping itu, dalil PARA PEMOHON dalam menguji ketentuan Pasal 53 UU 34/2004 ini juga terdapat perbedaan dengan dalil pemohon dalam perkara No. 62/PUU-XIX/2021, di mana PARA PEMOHON tidak hanya mendalilkan penyesuaian batas usia pensiun disetarakan/disamakan dengan batas usia pensiun anggota Polri selaku organisasi yang sama-sama merupakan satu kesatuan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). Dalam permohonan a quo, PARA PEMOHON pada pokoknya juga mendalilkan bahwa ketentuan batas usia pensiun profesi abdi negara (in casu TNI) diharmonisasikan/disesuaikan dengan batas usia pensiun profesi abdi negara lainnya (seperti Polri, ASN, Jaksa, Hakim, Guru/Dosen), yaitu paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, atau setidak-tidaknya 60 (enam puluh) Tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintara dan tamtama, atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk seluruh Perwira dalam Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan Pertahanan Negara, guna memenuhi rasa keadilan (fairness) dan kepastian hukum yang adil sebagaimana prinsip dalam negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta persamaan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta untuk memaksimalkan peran TNI sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 serta sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945
- 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap permohonan Pengujian Pasal 53 UU 34/2004 masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

IV. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 53 UU 34/2004, yang menyatakan:

"Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama."

tersebut bertentangan Norma Terhadap Ketentuan bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan:

"Setiap Warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

Pasal 30 ayat (2), yang menyatakan:

"Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan Utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung

Pasal 30 ayat (3), yang menyatakan:

"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."

Namun sebelum PARA PEMOHON menguraikan alasan-alasan Permohonan terhadap Konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 53 UU 34/2004, sebelumnya penting bagi PARA PEMOHON untuk menguraikan terhadap penerapan ketentuan Pasal 54 Mahkamah Konstitusi terhadap perkaa a quo, sebagai berikut:

16

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 1. Bahwa ketentuan norma Pasal 54 UU MK, menyatakan:

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

- 2. Ketentuan norma Pasal 54 UU MK sering digunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu perkara tanpa masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan memangil para pihak in casu Presiden dan DPR serta Pihak Terkait yang memiliki kepentingan yang sama baik dalam posisi pro ataupun kontra terhadap permohonan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- 3. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, terdapat Prinsip "Audi Et Alteram Partem" yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.
- 4. Bahwa terhadap prinsip "Audi Et Alteram Partem" tersebut, dalam konstruksi UU Mahkamah Konstitusi telah diakomodir dalam ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan:
 - (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
 - (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.
- 5. Bahwa penerapan Pasal 54 UU MK seharusnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 54 UU MK hanya dapat diterapkan dalam keadaan, misalnya:
 - Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing terhadap ketentuan Norma yang diuji.

17

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Pengadilan).
- Bahwa ukuran untuk menentukan agenda pengucapan putusan tanpa memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya tersebut, apabila didudukkan pada penanganan perkara pada pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, terdapat tahapan proses dismissal, di mana Pengadilan dapat langsung tanpa masuk pada proses pembuktian apabila Kedudukan Hukum (Legal Standing) pihak pemohon/penggugat ataupun kompetensi pengadilan yang tidak terpenuhi;
- 7. Bahwa artinya terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki Legal Standing, dan terhadap permohonan yang dimohonkan sudah dapat dipastikan objek permohonannya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing sebagaimana amanat Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, in casu Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia yang diwakili oleh Panglima TNI mengingat PARA PEMOHON dalam perkara a quo mendapatkan surat perintah dari Panglima TNI (berbeda dengan perkara No. 62/PUU-XIX/2021), dan Pihak Terkait lainnya yang yang memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji seperti organisasi-organisasi yang masih berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia.
- 8. Bahwa selain itu juga Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk dapat mengajukan alatalat bukti yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara a quo seperti keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti Dokumen yang harus ditambahkan apabila terdapat perkembangan dalam pemeriksaan pokok perkara (Pembuktian) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Mahkamah Konstitusi, dan kesemuanya itu menjadi tidak dapat disampaikan oleh PARA PEMOHON, apabila Mahkamah Konstitusi langsung menilai dan memutus dengan menggunakan Pasal 54 UU MK, padahal dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Konstitusionalitas Pokok Perkara atas Permohonan PARA PEMOHON.

18

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 9. Bahwa Semangat ini sejalan dengan Dissenting Opinion yang diberikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Dr. Manahan MP. Sitompul dalam Putusan No. 109/PUU-XX/2022, pada angka 8 yang mengatakan:

"Tidak adanya norma "ahli" dalam Pasal 10 UU a quo seyogyanya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR untuk mengetahui original intent dari norma pasal a quo, sebab jika berdasarkan konsideran menimbang dan Penjelasan Umum UU a quo serta Pasal 28 ayat (3) UU a quo yang telah memberikan perlindungan kepada ahli oleh LPSK, serta berdasarkan penalaran yang wajar dan penafsiran yang sistematis, maka ahli pun seharusnya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana halnya terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas keterangan yang diberikannya"

10. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON pun berharap agar terhadap penanganan perkara "a quo", Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan prinsip "audi et alteram partem". Sehingga dalam pemeriksaan perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak in casu Pemerintah dan DPR (selaku pembentuk UU), Tentara Nasional langsung, selaku pihak terkait Indonesia organisasi/lembaga yang keterkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia.

ALASAN POKOK PERMOHONAN

Berikutnya, terhadap ketentuan Norma Pasal 53 UU 34/2004 bersyarat/inkonstitusional bersyarat secara bertentangan (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD 1945 tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa kemampuan negara (Republik Indonesia) dalam membangun kekuatan pertahanannya harus memperhatikan kemampuan konversi sumber daya nasional yang dimiliki menjadi suatu instrumen kekuatan bersenjata yang efektif. Salah satu sumber daya nasional yang dimiliki negara Republik Indonesia adalah sumber daya manusia TNI, yang memainkan peran penting dan strategis dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara;
- 2. Bahwa TNI yang secara konstitusional didesain sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan

19

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (vide Pasal 30 ayat (3) UUD 1945), tentunya sangat memerlukan penataan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar mampu menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya sebagai kekuatan utama dalam upaya pertahanan dan keamanan negara (Vide Pasal 30 ayat (2) UUD 1945);

- 3. Bahwa penataan SDM TNI sangat berkaitan erat dengan pengaturan pengangkatan dan pengakhiran masa dinas keprajuritan, yang dimulai sejak pengangkatan/pelantikan sebagai prajurit TNI sampai dengan selesai/berakhirnya masa dinas keprajuritan TNI, yang salah satunya dikarenakan telah memasuki batas usia pensiun;
- 4. Bahwa berdasarkan perhitungan usia, maka setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Prajurit TNI untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan pada usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat dilantik (Vide Pasal 28 ayat (1) huruf d UU 34/2004), dan menjalani dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama (Vide Pasal 53 UU 34/2004);
- 5. Bahwa masa dinas keprajuritan TNI yang dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo sangat berpengaruh terhadap kebutuhan penataan SDM TNI, terutama berkaitan dengan: (1) kebutuhan merespon perkembangan lingkungan strategis berupa transformasi dan kompleksitas ancaman yang mengharuskan pembaharuan dan pemenuhan organisasi yang diisi oleh Prajurit TNI yang berpengalaman dan profesional; (2) kebutuhan mengelola beban kerja yang dihadapkan pada keahlian, pengalaman, ketahanan fisik, kesehatan dan aspek psikologis Prajurit TNI; (3) siklus berakhirnya masa dinas keprajuritan TNI yang sangat cepat disertai kuantitas yang banyak, sangat berdampak pada berkurangnya SDM TNI yang begitu cepat pula, sehingga rekrutmen secara cepat dan efektif selalu menjadi satu-satunya alternatif untuk memenuhi kebutuhan personil TNI;
- 6. Bahwa dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat berlakunya Pasal 53 UU 34/2004 ini, maka ketentuan mengenai batas usia maksimum bagi setiap prajurit TNI untuk menjalani masa dinas keprajuritan (usia pensiun TNI) sempat diuji

20

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh MK dalam Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Maret 2022, di mana MK dalam putusan tersebut menolak permohonan para pemohon dan menyatakannya sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang;

- 7. Bahwa alasan MK menolak permohonan agar batas usia pensiun TNI disetarakan dengan batas usia pensiun Polri sebagaimana Putusan No. 62/PUU-XIX/2021, lebih dikarenakan oleh keadaan bahwa Rancangan perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Undang-Undang Nasional Rancangan Legislasi Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131;
- 8. Bahwa menyadari fakta Rancangan perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 tersebut, maka MK melalui pertimbangan hukum Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 telah secara tegas memberikan perintah kepada pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan alasan demi memberikan kepastian hukum (vide Pertimbangan Hukum 3.13.2 alinea 2). Berikut pertimbangan MK selengkapnya:
 - [3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undangundang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- 9. Bahwa kendati demikian, pada faktanya sampai dengan saat ini mandat konstitusional MK tersebut justru belum direalisasikan

21

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

oleh pembentuk undang-undang. Sebagaimana dibuktikan belum diselesaikannya proses pembahasan dan persetujuan atas perubahan UU 34/2004. Bahkan rencana perubahan UU 34/2004 ini ternyata telah masuk tidak hanya dalam Prolegnas saat sekarang, namun sudah diajukan sejak Prolegnas 2010-2014 [Vide Keputusan DPR RI Nomor: 41 A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014], yang dilanjutkan kembali rencana tersebut dalam Prolegnas 2015-2019 [vide Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019], kemudian dicantumkan kembali dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (Vide Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024). Akan tetapi, sampai dengan saat ini proses perubahan UU 34/2004 belum juga diprioritaskan untuk dibahas dan dilakukan persetujuan (Vide Keputusan DPR RI No. 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023);

- Bahwa oleh karena proses pembahasan perubahan UU 34/2004 yang sampai dengan saat ini sudah memasuki Semester ke-2 Tahun 2023 telah ternyata belum juga berkepastian, sedangkan MK dalam Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 secara tegas telah memerintahkan agar ketentuan Pasal 53 UU 34/2004 dilakukan perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka eksistensi ketentuan Pasal 53 UU 34/2004 berdasarkan penalaran yang wajar jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga secara bersamaan telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai ketentuan konstitusional yang menjamin kepastian hukum bagi setiap orang;
- 11. Bahwa melalui Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 sebenarnya MK secara implisit telah mendorong agar batas usia pensiun prajurit TNI dinaikkan dengan disetarakan/disamakan sebagaimana batas usia pensiun anggota Polri. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa MK secara tidak langsung mempunyai pendirian bahwa Pasal 53 UU 34/2004 mengandung problem inkonstitusionalitas. Hanya saja dalam Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 MK lebih menyerahkan perubahan (penyesuaian) ketentuan Pasal 53 UU

22

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

34/2004 kepada pembentuk undang-undang melalui proses perubahan UU 34/2004 (proses legislasi);

- 12. Bahwa alasan MK mendorong agar batas usia pensiun prajurit TNI dinaikkan dengan menyetarakan atau menyamakannya dengan ketentuan batas usia pensiun anggota Polri dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sekaligus menegaskan bahwa kedudukan kelembagaan antara TNI dan Polri adalah setara dan merupakan kekuatan utama serta SISHANKAMRATA sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Berikut pertimbangan MK selengkapnya:
 - [3.13.2] Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu tuntutan dengan kebutuhan diubah sesuai perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undangundang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.
- 13. Bahwa meskipun MK mendorong agar batas usia pensiun prajurit TNI itu dinaikkan dengan disetarakan/disamakan sebagaimana batas usia pensiun anggota Polri, namun demikian jika merujuk pada usia produktif di Indonesia, usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun pada faktanya masih relatif berada pada usia produktif yang menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020 yaitu di usia 15-64 (lima belas sampai dengan enam puluh empat) tahun;
- 14. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2022 mencapai 72,91. Angka ini meningkat sebesar 0,62 poin dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 70,29 (https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baruindeks-pembangunan-manusia.html diakses tanggal 2 Agustus

23

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

2023). Di samping itu, Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi usia panjang dan hidup sehat di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 71,85, meningkat 0,28 71,57 tahun 2021 yang sebesar dari (https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baruumur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html diakses tanggal 2 Agustus 2023). Berdasarkan Usia Harapan Hidup tersebut mengindikasikan bahwa usia produktif manusia Indonesia menjadi semakin panjang;

- 15. Bahwa berpijak pada Usia Harapan Hidup tersebut, maka batas usia pensiun prajurit TNI tentunya harus disesuaikan setidaknya paling rendah 60 (enam puluh) tahun. Penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan personil yang mempunyai kematangan usia secara lebih dewasa, paham tentang berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi oleh TNI, seperti misalnya lebih matang dalam memahami dan menguasai sistem navigasi, sistem radar kapal, sistem mesin dan berbagai kematangan dan pemahaman lainnya pada organisasi TNI;
- 16. Bahwa menaikkan batas usia pensiun prajurit TNI ini sebenarnya juga telah menjadi semangat pembentuk undang-undang, Pertahanan) pemerintah (Kementerian terutama dari sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik perubahan UU 34/2004 yang disusun Kementerian Pertahanan (bulan Maret 2023) yang mengusulkan agar ketentuan Pasal 53 UU 34/2004 mengenai batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi batas usia pensiun seluruh prajurit TNI menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali prajurit yang memiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian khusus dapat diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, sebagaimana hal ini secara substantif serupa dengan ketentuan mengenai batas usia pensiun Polri pada Pasal 30 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU 2/2002);
- 17. Bahwa apabila mencermati rencana pembentuk undang-undang menaikkan batas usia pensiun prajurit TNI dari usia 53 tahun bagi tamtama dan bintara menjadi usia 58 (lima puluh delapan) tahun, sementara bagi perwira tetap dengan batas usia pensiun 58 Tahun maka tidak ada kenaikan batas usia pensiun, dan terhadap semua Prajurit TNI yang memiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian khusus dapat diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) Tahun. Hal ini tentunya

24

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

harus ditinjau kembali dari aspek filosofis dan sosiologis serta aspek konstitusionalitasnya. Bahkan, tidak cukup jika secara serta merta hanya menyamakan dengan UU 2/2002, mengingat UU 2/2002 sendiri dibentuk pada tahun 2002 (sebelum UU 34/2004 diundangkan) dan setelah ditelusuri tidak terdapat pembahasan yang menunjukan adanya dasar yang kuat baik secara filosofis maupun sosiologis terhadap penetapan batas usia pensiun bagi anggota Polri;

- 18. Bahwa di samping itu, dengan mengingat dan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur profesi abdi negara (seperti Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim), ternyata menentukan batas usia pensiun mencapai 60 (enam puluh) tahun bahkan mencapai paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun, sebagaimana dapat dicermati pada kutipan undang-undang berikut ini:
 - a. Batas usia pensiun anggota Polri di dalam UU 2/2002, ditentukan "Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun." (Vide Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002);
 - b. Batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), ditentukan "Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional." (Vide Pasal 90 UU 5/2014);
 - c. Batas usia pensiun Jaksa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2022), ditentukan "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun" (vide Pasal 12 huruf c UU 11/2021);
 - d. Batas usia pensiun Guru di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005), ditentukan "Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun." (Vide Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005);

25

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- e. Batas usia pensiun Dosen di dalam UU 14/2005, ditentukan "Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun." (Vide Pasal 67 ayat (4) UU 14/2005). Sementara "Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun." (Vide Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005);
- Batas usia pensiun Hakim peradilan umum di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (UU 49/2009), ditentukan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi (Vide Pasal 19 ayat (1) UU 49/2009);
- Batas usia pensiun Hakim peradilan agama di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 50/2009), ditentukan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama (Vide Pasal 18 ayat (1) UU 50/2009);
- h. Batas usia pensiun Hakim peradilan tata usaha negara di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), ditentukan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 19 ayat (1) UU 51/2009);
- Batas usia pensiun Hakim Agung di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009), ditentukan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: ... b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun (Vide Pasal 11 huruf b UU 3/2009).
- 19. Bahwa persandingan antara TNI dengan Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim dikarenakan sejumlah profesi/jabatan tersebut merupakan "abdi negara", sebagaimana didasarkan pada penyebutan/penggunaan frasa "pengabdian seorang warga "mengabdikan diri", "mengabdi kepada negara", negara",

26

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 - Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

"pengabdian kepada bangsa dan negara" terhadap kedudukan & fungsi profesi sebagaimana disebut di setiap undang-undang yang mengatur profesi tersebut. Termasuk pernyataan sumpah dari masing-masing profesi tersebut untuk setia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sebagaimana dibuktikan dalam beberapa kutipan berikut:

- a. Pasal 1 angka 14 UU 34/2004 menyebut Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI. Pasal 21 UU 34/2004 menyebut Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
- b. Pasal 4 huruf c UU 5/2014, menyebut Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: ... c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
- c. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU 2/2022, menyebut Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.
- d. Penjelasan umum UU 14/2005, menyebut penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
- 20. Bahwa sejumlah profesi yang sama-sama merupakan abdi negara (seperti Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim) ketentuan di undang-undang memungkinkan batas usia mencapai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, bahkan mencapai paling tinggi 70 (tujuh pulun) tahun;

27

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 21. Bahwa ketentuan Pasal 53 UU 34/2004 dalam mengatur batas usia pensiun (batas usia masa dinas keprajuritan TNI) sangat tidak sepadan atau setidak-tidaknya timpang terlampau jauh dengan ketentuan usia pensiun profesi abdi negara lainnya (Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim);
- 22. Bahwa pengaturan batas usia pensiun yang berbeda terhadap sesama para abdi negara (TNI, Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim) jelas merupakan perbedaan perlakuan yang menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama, dan telah membedakan hak setiap orang (in casu Prajurit TNI) untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- 23. Bahwa oleh karenanya, guna menegakkan hukum dan keadilan, dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang batas usia pensiun prajurit TNI seharusnya diharmonisasi/disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang batas usia pensiun pada profesi Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim yaitu setidak-tidaknya paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- 24. Bahwa khusus kesetaraan batas usia pensiun antara prajurit TNI dan anggota Polri, telah menjadi pendirian MK dalam Putusan No. 62/PUU-XIX/2021, yang secara tegas menyatakan kedudukan antara kelembagaan TNI setara dengan Polri sebagai kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta sistem (SISHANKAMRATA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Artinya, MK telah menegaskan secara konstitusional kedudukan TNI dan Polri merupakan satu kesatuan SISHANKAMRATA yang berperan sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
- 25. Bahwa semangat kesetaraan antara TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, telah mengilhami hakim Konstitusi dalam memutus perkara No. 62/PUU-XIX/2021 terkait dengan isu konstitusionalitas batas usia pensiun Prajurit TNI, yakni agar terwujud kesetaraaan/kesepadanan antara batas usia pensiun Anggota Polri dengan Prajurit TNI, begitu pula sebaliknya. Artinya, terhadap pengelolaan/manajemen prajurit TNI dan

28

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

anggota Polri, MK telah mendorong agar diberlakukan ketentuan hukum yang sama/setara;

- 26. Bahwa apabila mengacu ketentuan batas usia pensiun yang berlaku pada anggota Polri yaitu "Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun." (Vide Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002). UU 2/2022 menentukan batas maksimum usia pensiun anggota Polri dengan 2 (dua) batasan usia, yaitu 58 tahun dan 60 tahun. Hanya saja, anggota Polri yang dapat dipertahankan masa dinasnya sampai dengan usia 60 tahun harus memenuhi syarat memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian;
- 27. Bahwa praktik perpanjangan masa dinas sebagaimana berlaku pada institusi Polri, sebenarnya juga pernah dilakukan di TNI. Sebagaimana praktik perpanjangan masa dinas keprajuritan Jenderal Endriartono Sutarto hingga 30 April 2007 karena dianggap masih dibutuhkan dalam dinas keprajuritan TNI (vide Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 199/2002 tentang Penahanan Dalam Dinas Keprajuritan Perwira Tinggi yang Menduduki Jabatan Tertentu di Lingkungan TNI). Berdasarkan praktik ini, maka adanya kebutuhan institusi Polri maupun TNI atas keahlian, kompetensi maupun peranan dari seorang prajurit/anggota, pada kenyataannya dapat menjadi alasan diperpanjangnya masa dinas dari prajurit/anggota yang bersangkutan. Hanya saja, praktik perpanjangan masa dinas pada institusi TNI belum mempunyai pijakan hukumnya di UU 34/2004, sedangkan perpanjangan masa dinas pada institusi Polri telah diatur berdasarkan **Pasal 30 ayat (2)** UU 2/2002. Oleh karena itu, terhadap persoalan ini perlu mendapatkan penilaian konstitusionalitas dari MK;
- 28. Bahwa dengan adanya keadaan hukum saat ini di mana terdapat pengaturan yang berbeda mengenai batas usia pensiun antara prajurit TNI (Pasal 53 UU 34/2004 dengan anggota Polri (Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002) padahal kedua institusi tersebut mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam SISHANKAMRATA (Vide Pasal 30 ayat (2) UUD 1945) telah menimbulkan ketidakadilan (unfairness), karena terdapat perlakuan yang berbeda terhadap hal yang seharusnya diberlakukan sama, sehingga pengaturan yang demikian ini secara esensi bertentangan dengan Pasal 28D

29

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

ayat (3) UUD 1945 dan pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), bahkan pengaturan batas usia pensiun yang berbeda antara prajurit TNI dan anggota Polri ini juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945;

- 29. Bahwa oleh karena itu untuk mewujudkan persamaan yang adil dalam pemerintahan perlu adanya keseragaman terhadap batas usia pensiun para abdi negara dengan menetapkan usia 60 (enam puluh) sebagai batas usia yang relevan, moderat dan konstitusional bagi para abdi negara untuk dapat diberhentikan dengan hormat (pensiun) dan diberikan penghargaan atas pengabdiannya kepada negara. Sekalipun, batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun itu bisa dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat tertentu sebagaimana yang diberlakukan pada institusi Polri dan ASN.
- 30. Bahwa meskipun profesi abdi negara selain TNI (seperti Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim) yang usia pensiunnya ditentukan mencapai paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bahkan ada yang lebih dari 60 (enam puluh) tahun itu oleh sebagian pendapat dikarenakan merupakan profesi yang tidak mengutamakan kecakapan fisik, tetapi lebih mengutamakan kecakapann intelektual. Akan tetapi, hal tersebut sudah kehilangan relevansinya pada kondisi saat ini dan di masa mendatang. Karena, semua profesi atau jabatan sudah seharusnya menyeimbangkan antara kecapakan intelektual, mental, bahkan kecapakan spiritual bersamaan;
- 31. Bahwa apabila kecapakapan fisik, intelektual, mental, bahkan spiritual itu harus ada yang di prioritaskan, maka di dalam organisasi TNI terdapat pula satuan dan posisi jabatan tertentu yang memang tidak mengutamakan kecakapan fisik melainkan lebih mengutamakan kecapakan intelektual (misalnya Demolisi, Teknisi Nuklir Militer, Teknisi Biologi Militer, Teknisi Kimia Militer, Teknisi Penjinak Bom, Ahli Nautika, Penembak Rudal Arhanud, Kartografi). Oleh karena itu, apabila batas usia pensiun TNI ditentukan 60 (enam puluh) tahun, maka prajurit TNI yang menjelang usia 60 (enam puluh) tahun masih dapat difungsikan memenuhi dan menduduki kebutuhan untuk posisi/jabatan tersebut;

30

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 32. Bahwa selain itu, paradigma masa lalu yang menempatkan Bintara dan Tamtama lebih awal pensiun karena kebutuhan fisik prajurit tersebut yang lebih diutamakan dalam menjalankan belum mempertimbangkan pertahanan komprehensif kondisi prajurit dari sisi usia produktif, usia harapan hidup, dan rasio kebutuhan jumlah personil TNI dengan luas wilayah kedaulatan negara kesatuan serta jumlah penduduk. Oleh karena itu, jika dikorelasikan dengan kondisi kekinian maka paradigma tersebut penting untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif agar dapat diperoleh batasan usia pensiun yang tepat, moderat dan konstitusional bagi prajurit Bintara dan Tamtama TNI, yang dalam permohonan a quo diajukan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- 33. Bahwa struktur organisasi TNI ditata berdasarkan jenjang kepangkatan, di mulai dari kepangkatan tamtama, bintara, sampai dengan perwira sebagaimana hal ini diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Jenjang kepangkatan TNI turut menentukan jabatan yang dapat diduduki prajurit TNI. Semakin tinggi jenjang kepangkatan, biasanya lebih memerlukan kecakapan intelektual dibanding kecapakan fisik;
- 34. Bahwa kenaikan batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 60 tahun akan berimplikasi pada puluh) dipertahankannya sekitar 10.000 s.d. 11.000 prajurit TNI dari pensiun setiap tahunnya. Prajurit tersebut dapat diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan prajurit di satuan-satuan baru sesuai dengan rencana pengembangan struktur organisasi TNI dihadapkan dengan pemekaran Wilayah;
- 35. Bahwa Pasal 53 UU 34/2004 yang menentukan masa dinas keprajuritan TNI dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, jelas tidak sejalan dengan semangat Konstitusi (UUD 1945), yang mendesain dan memberikan tugas & kewajiban konstitusional kepada TNI sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Vide Pasal 30 ayat (2) UUD 1945), serta sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Vide Pasal 30 ayat (3) UUD 1945).
- 36. Bahwa tugas dan kewajiban TNI untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

31

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Vide Pasal 25 UUD 1945);

- 37. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sebelumnya, berkaitan dengan masa dinas keprajuritan TNI ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan penataan SDM TNI (khususnya pada aspek penyediaan SDM/personil TNI) agar bisa menjalankan amanat konstitusi secara optimal. Dengan berlakunya ketentuan masa dinas keprajuritan TNI yang dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, tentu dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban TNI sebagaimana yang diamanatkan konstitusi UUD 1945;
- 38. Bahwa pada kenyataannya prajurit TNI yang telah memasuki batas maksimal usia masa pengabdian (58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama) justru masih mempunyai kemampuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, bahkan sikap/kepribadian yang pada dasarnya masih relevan dipertahankan untuk menjalani masa pengabdian dinas keprajuritan dalam rangka mendukung tugas dan kewajiban TNI yang diamanatkan oleh Konstitusi. Akan tetapi, dengan berlakunya Pasal 53 UU 34/2004, terhadap para prajurit TNI yang telah mencapai batas maksimal usia masa pengabdian terpaksa harus "dipensiunkan";
- 39. Bahwa mengutip pendapat ahli Wim Tohari Danieldi, S.IP., M.Si. dalam Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021, ia mengungkapkan pentingnya penentuan batas usia pensiun prajurit TNI berdasarkan parameter ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan serta tetap memperhatikan kebutuhan untuk menopang SISHANKAMRATA tetap berdiri sempurna. Berikut kutipan selengkapnya.

"Dalam hal ini, usia pensiun seorang prajurit terbilang krusial, bahkan fundamental. Sebab Prajurit adalah core dari organisasi TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara, dan masa pensiun terkait dengan berhentinya masa kedinasan seorang prajurit yang sudah bertahun-tahun dilatih dan berpengalaman dalam bidang kemiliteran. Sudah seharusnya penentuan masa pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan parameter ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan tetap memperhatikan

Office: Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan

Website: http://vstlawfirm.com / Email : vst.lawfirm@gmail.com

32



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 - Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

kebutuhan untuk menopang Sishankamrata tetap berdiri sempurna. Hanya saja, di dalam Risalah pembahasan UU TNI, pemberlakuan Usia Prajurit TNI sampai paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berdasarkan asumsi mengenai kondisi fisik personil dan kondisi kesehatan tanpa berdasarkan data ilmiah yang baik mengenai kondisi fisik, usia produktif, usia harapan hidup, dan juga tanpa rasio kebutuhan jumlah personil TNI dengan luas wilayah kedaulatan NKRI maupun penduduk Indonesia."

- 40. Bahwa risalah pembahasan UU 34/2004 berdasarkan (sebagaimana juga telah dikutip para pemohon dalam posita permohonan perkara No. 62/PUU-XIX/2021), pemberlakuan usia prajurit TNI dalam melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama juga ternyata hanya berdasarkan asumsi mengenai kondisi fisik personil dan kondisi kesehatan tanpa berdasarkan data ilmiah baik mengenai kondisi fisik, usia produktif dan usia harapan hidup, rasio keterbutuhan anggota TNI maupun penduduk Indonesia. Apalagi para pembahas UU 34/2004 pada saat itu juga belum memikirkan kondisi faktual prajurit TNI pada usia di atas 53 (lima puluh tiga) bagi tamtama dan bintara serta usia di atas 58 (lima puluh delapan) bagi perwira yang masih mempunyai kecakapan, kemampuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, bahkan sikap/kepribadian dalam menjalani tugas/tanggung jawab sebagai prajurit TNI, serta tidak memperhatikan harmonisasinya dengan ketentuan batas usia pensiun pada profesi abdi negara yang lain (Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, dan Hakim);
- 41. Bahwa penentuan batas usia pensiun prajurit TNI (batas maksimal usia untuk menjalani masa dinas keprajuritan) ini kenyataannya tidak cukup hanya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, akan tetapi memerlukan MK, untuk setidak-tidaknya konstitusional dari tafsir memperoleh panduan konstitusional (constitutional guidance) sehingga dapat menjadi dasar penentuan batas usia pensiun prajurit TNI yang tepat, moderat, dan konstitusional, karena prajurit TNI juga merupakan abdi negara yang menjalankan tugas dan kewajiban konstitusi untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (vide Pasal 30 UUD 1945);
- 42. Bahwa di samping itu, penyesuaian kenaikan batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 (enam puluh) tahun

33

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka;

- 43. Bahwa apalagi telah menjadi fakta, sebagian besar para purnawirawan TNI masih produktif untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Sebagaimana kecenderungan sebagian besar prajurit TNI setelah pensiun (pasca usia 53 tahun) adalah mencari kegiatan atau pekerjaan baru khususnya Bintara dan Tamtama yang masih mempunyai kemampuan untuk bekerja mencari pekerjaan seperti petugas keamanan di perusahaan-perusahaan. Bahkan para purnawirawan TNI juga masih banyak yang dipercaya menyandang jabatan tertentu di pemerintahan (di kementerian dan lembaga) karena masih dibutuhkan kecapakan, keahlian, kompetensi, pengalaman, sikap/kepribadian maupun produktivitasnya;
- 44. Bahwa dengan diperpanjangnya usia pensiun TNI menjadi paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, maka akan berdampak pada semakin kuatnya institusi TNI karena dikelola dan dijalankan oleh SDM dari prajurit TNI yang mempunyai kematangan profesi, kompetensi maupun keahlian, pengalaman, kecapakan, produktivitas. Selain itu juga dapat berdampak pada aktivitas dan kepercayaan diri (convidence self) bagi Prajurit TNI dan keluarga;
- 45. Bahwa terlebih lagi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997) menentukan hanya prajurit TNI yang dapat menduduki jabatan Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama. Sedangkan Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama ini diberhentikan dengan hormat dari jabatannya salah satunya karena menjalani masa pensiun sebagaimana diatur dalam UU 34/2004. Artinya, karena syarat untuk menjadi Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama adalah berpangkat paling rendah Kapten (pangkat perwira), maka Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada usia 58 (lima puluh delapan);
- 46. Bahwa pada sisi yang lain, usia pensiun jabatan Hakim pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan

34

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

tata usaha negara ditentukan mencapai 65 (enam puluh lima) tahun untuk hakim tingkat pertama dan 67 (enam puluh tujuh) tahun untuk hakim tingkat tinggi, bahkan 70 (tujuh puluh tahun) untuk hakim pada Mahkamah Agung, sebagai berikut:

- a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi (Vide Pasal 19 ayat (1) UU 49/2009);
- b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama (Vide Pasal 18 ayat (1) UU 50/2009);
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 19 ayat (1) UU 51/2009);
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: ... b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun (Vide Pasal 11 huruf b UU 3/2009).
- 47. Bahwa hakim oleh sebagian pendapat dianggap sebagai jabatan yang memerlukan tingkat kematangan usia, sehingga batas usia pensiun ditetapkan relatif tinggi, dengan tujuan semakin tinggi usia hakim maka akan semakin matang dan bijaksana pula pendiriannya. Sedangkan apabila Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama yang telah mencapai usia 58 sudah tahun diberhentikan puluh delapan) (dipensiunkan) maka sungguh sangat disayangkan, karena negara akan kehilangan sumber daya manusia hakim militer yang mempunyai kematangan usia. Disisi lain menjadi adanya diskriminasi hukum antara batas usia Hakim dalam peradilan militer dengan Hakim pada peradilan lainnya,
- 48. Bahwa penyesuaian batas usia pensiun TNI menjadi paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, juga bertujuan agar prajurit TNI yang telah berpengalaman praktik cukup lama dengan berbagai varian penugasan dapat memberikan alih pengetahuan dan pengalaman kepada prajurit TNI yang lebih muda dalam rangka menghadapi tantangan tugas institusi TNI ke depan. Hal ini juga telah menjadi pendirian MK dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menyatakan terhadap Jaksa yang sudah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun dapat ditingkatkan produktivitasnya. Selengkapnya sebagai berikut:

35

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

[3.16] Menimbang bahwa sehubungan dengan pendirian Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka berkenaan dengan adanya hasil indeks evaluasi kinerja beberapa Kejaksaan Tinggi yang disampaikan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia dalam keterangan tertulisnya, yang menyatakan bahwa jaksa yang telah berumur di antara 60 tahun sampai dengan 62 tahun sudah berkurang produktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang yang berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh sulit ditingkatkan semangat kerja dan kinerjanya, sehingga dirumuskan batas usia pensiun menjadi 60 tahun sebagaimana Pasal 12 huruf c UU 11/2021, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat meningkatkan produktivitas dan memberdayakan jaksa yang berusia di atas 60 tahun dan memberikan job description yang berorientasi pada tugas-tugas fungsionalnya secara maksimal seiring dengan beban tugas dan wewenang kejaksaan yang semakin bertambah. Sehingga, adanya pandangan bahwa jaksa yang telah berusia 60 tahun tidak diberikan penugasan yang maksimal karena hanya sekadar menunggu waktu pensiun dapat dieliminir. Bahkan, jaksa tersebut sebagai jaksa senior yang telah berpengalaman praktik cukup lama dengan berbagai varian perkara dapat memberikan alih pengetahuan dan pengalaman kepada jaksa yang lebih muda dalam rangka menghadapi tantangan tugas institusi kejaksaan ke depan;

49. Bahwa selain itu, telah menjadi fakta bahwa batas usia pensiun di berbagai negara dunia rata-rata adalah 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan di Indonesia masih di rata-rata usia 58 (lima puluh delapan) tahun. Hal ini sebagaimana dapat dicermati dalam https://id.tradingeconomics.com/country-list/retirement-agemen?continent=europe diakses 26 Juli 2023, sebagai berikut:

Negara	Terakhir	Sebelum Ini	Referensi
Denmark	67	66.5	2022-12
Yunani	67	67	2022-12
Islandia	67	67	2022-12
Israel	67	67	2022-12

36

Office:



- Legalitas:
 Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Negara	Terakhir	Sebelum Ini	Referensi
Italia	67	67	2022-12
Belanda	66.58	66.33	2022-12
Portugal	66.58	66.5	2022-12
Australia	66.5	66.5	2022-12
Amerika Serikat	66.33	66.17	2022-12
Spanyol	66.17	66	2022-12
Irlandia	66	66	2022-12
Inggris Raya	66	66	2022-12
Jerman	65.83	65.83	2022-12
Albania	65	65	2022-12
Austria	65	65	2022-12
Azerbaijan	65	65	2022-12
Belgia	65	65	2022-12
Brazil	65	65	2022-12
Kanada	65	65	2022-12
Chili	65	65	2022-12
Kroasia	65	65	2023-12
Siprus	65	65	2022-12
Georgia	65	65	2022-12
Hong Kong	65	65	2022-12
Hongaria	65	65	2022-12
Luksemburg	65	65	2022-12

37

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Negara	Terakhir	Sebelum Ini	Referensi
Meksiko	65	65	2022-12
Selandia Baru	65	65	2022-12
Polandia	65	65	2022-12
Rumania	65	65	2022-12
Serbia	65	65	2022-12
Swiss	65	65	2022-12
Kawasan Euro	64.99	64.73	2022-12
Bulgaria	64.42	64.33	2022-12
Lithuania	64.33	64.17	2022-12
Estonia	64.25	64	2022-12
Latvia	64.25	64	2022-12
Finlandia	64	64	2022-12
Jepang	64	64	2023-12
Liechtenstein	64	64	2022-12
Slovakia	64	64	2022-12
Republik Cheko	63.83	63.83	2022-12
Armenia	63	63	2022-12
Belarus	63	62.5	2022-12
Kazakhstan	63	63	2022-12
Malta	63	63	2022-12
Moldova	63	63	2022-12
Singapura	63	62	2022-12

38

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Negara	Terakhir	Sebelum Ini	Referensi
Tajikistan	63	63	2022-12
Uni Eropa	62.54	64.68	2022-12
Prancis	62	62	2022-12
Norwegia	62	62	2022-12
Swedia	62	62	2022-12
Turkmenistan	62	62	2022-12
Rusia	61.5	61.5	2022-12
Vietnam	60.5	60.25	2022-12
Aljazair	60	60	2022-12
Tiongkok	60	60	2022-12
India	60	60	2022-12
Malaysia	60	60	2022-12
Mikronesia	60	60	2022-12
Mongolia	60	60	2022-12
Arab Saudi	60	60	2022-12
Slovenia	60	60	2022-12
Afrika Selatan	60	60	2022-12
Korea Selatan	60	60	2022-12
Turki	60	60	2022-12
Ukraina	60	60	2022-12
Uzbekistan	60	60	2022-12
Bangladesh	59	59	2022-12

Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan Website: http://vstlawfirm.com / Email: vst.lawfirm@gmail.com 39



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Negara	Terakhir	Sebelum Ini	Referensi
Indonesia	58	57	2022-12

- 50. Bahwa berkenaan dengan penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI ini telah menjadi pendirian seluruh majelis hakim MK pada saat memutus perkara No. 62/PUU-XIX/2021, yaitu agar disetarakan/disamakan dengan batas usia pensiun anggota Polri. Meskipun 5 (lima) hakim konstitusi yang menolak petitum perkara No. 62/PUU-XIX/2021 lebih menyerahkan proses penyesuaian tersebut kepada pembentuk undang-undang melalui proses legislasi, akan tetapi 4 (empat) hakim konstitusi yang berpendapat berbeda (dissenting opinion) mempunyai pendirian berkenaan dengan batasan usia pensiuan Bintara dan Tamtama untuk disamakan dengan usia pensiun pada anggota Polri merupakan hal yang seharusnya dikabulkan oleh MK karena beralasan menurut hukum;
- 51. Bahwa alasan 4 (empat) hakim MK yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan perkara No. 62/PUU-XIX/2021, dikarenakan perubahan UU 34/2004 belum bisa dipastikan dapat terselesaikan dalam periode Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024]. Sementara telah secara nyata UU 34/2004 memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama yang diberlakukan bagi usia pensiun Bintara dan Tamtama di Polri sehingga secara esensial hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut pertimbangan hukum selengkapnya:
 - [6.1.4] Bahwa berkenaan dengan persoalan usia pensiun prajurit Bintara dan Tamtama TNI berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah menjadi bagian dari materi perubahan UU 34/2004 yang sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keterangan Presiden dalam persidangan pada Rabu, 23 Februari 2022]. Bahkan, dalam keterangan Presiden tersebut, dinyatakan dengan tegas bunyi usulan rancangan rumusan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 yakni "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia

40

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020

- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020

- Nomor Induk Berusaha 1237000435

paling tinggi 58 (lima puluh delapan). Rumusan perubahan tersebut juga didukung oleh Naskah Akademik perubahan UU 34/2004 yang telah mencantumkan rencana penambahan usia pensiun prajurit [vide Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 34/2004, halaman 34]. Selanjutnya, dalam sub-bab Arah dan Jangkauan Pengaturan dalam Naskah Akademik a quo pada halaman 59-60 dijelaskan halhal sebagai berikut:

- 1. Mengubah Ketentuan Pasal 53, yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Menjadi Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- 2. Mengatur ketentuan peralihan terkait dengan masa dinas keprajuritan Pasal 53. Sehingga, ketentuan Pasal 71 diubah menjadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Oleh karena itu, dalam Lampiran Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 34/2004, telah dirumuskan pula usulan perubahan Pasal 53 yang menyatakan, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun." Kemudian ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun."

Persoalannya adalah apakah perubahan UU 34/2004 tersebut dapat terselesaikan dalam periode Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024]. Hal ini mengingat terhadap rencana perubahan UU 34/2004 jika dirunut telah masuk tidak hanya dalam Prolegnas saat sekarang, namun sudah diajukan sejak Prolegnas 2010 - 2014 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 41 A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 - 2014], yang dilanjutkan kembali rencana tersebut dalam

41

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Prolegnas 2015-2019 [vide Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019], akan tetapi belum juga diprioritaskan untuk dibahas. Oleh karena itu, dengan mencermati proses pembahasan perubahan UU 34/2004 yang belum berkepastian, sementara telah secara nyata UU 34/2004 memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama yang diberlakukan bagi usia pensiun Bintara dan Tamtama di Polri sehingga secara esensial hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 52. Bahwa meskipun MK dalam pertimbangan hukum Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 sebenarnya telah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan alasan demi memberikan kepastian hukum (vide Pertimbangan Hukum 3.13.2 alinea 2), akan tetapi pertimbangan hukum tersebut sangat mempunyai kelemahan. Hal itu disebabkan oleh: (1) MK tidak mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan; (2) MK tidak menentukan batas waktu yang spesifik kepada pembentuk undang-undang mengenai "waktu yang tidak terlalu lama" untuk melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia pensiun Prajurit TNI; dan (3) MK tidak menyebut secara definitif angka sebagai kepastian hukum berkenaan batas usia pensiun TNI yang sesuai dengan semangat konstitusi;
- 53. Bahwa pentingnya dilakukan pengujian konstitusionalitas kembali terhadap Pasal 53 UU 34/2004 ini juga ditengarai oleh beberapa alasan sebagai berikut:
 - 1) MK telah menentukan mandat konstitusional kepada pembentuk undang-undang melalui Putusan No. 62/PUU-XIX/2021, yaitu harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan alasan demi memberikan kepastian hukum (vide Pertimbangan Hukum 3.13.2 alinea 2);
 - 2) Sejak Putusan No. 62/PUU-XIX/2021 diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan saat ini mandat

42

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

konstitusional MK tersebut justru belum terealisasi, dibuktikan dengan tidak diprioritaskannya perubahan UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 (vide Keputusan DPR RI No. 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023);

- 3) Bahkan rencana perubahan UU 34/2004 ini telah ternyata masuk tidak hanya dalam Prolegnas saat sekarang, namun sudah diajukan sejak Prolegnas 2010 – 2014 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 41 A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 - 2014], yang dilanjutkan kembali rencana tersebut dalam Prolegnas 2015-2019 [vide Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019], akan tetapi sampai dengan saat ini belum juga diprioritaskan untuk dibahas (vide Keputusan DPR RI No. 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023).
- 54. Bahwa MK dalam berbagai putusan memang menegaskan berkaitan dengan usia merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, terutama jika penentuan tersebut berkaitan dengan penyebutan secara definitif angka. Namun demikian, MK dalam Putusan No. 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023, memutus perkara yang berkaitan dengan usia sudah sampai pada penyebutan secara definitif angka. Amar putusan angka 2 Putusan No. 121/PUU-XX/2022, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera panitera, panitera muda, dan pengganti" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Kepaniteraan

43

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara";

- 55. Bahwa pendirian MK memutus perkara sampai pada menyebut definitif angka dalam Putusan No. 121/PUU-XX/2022, salah satu demi mewujudkan diantaranya dilandasi pertimbangan kepastian hukum yang adil, dan dalam batas penalaran yang wajar. Dalam putusan perkara No. 121/PUU-XX/2022, MK tidak mempunyai pilihan lain selain melekatkan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan MK pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN. Berikut kutipan pertimbangan hukum selengkapnya:
 - [3.16.2] ... Oleh karena itu, kepaniteraan yang dalam undangundang ditegaskan sebagai jabatan fungsional, demi kepastian hukum yang adil, dalam batas penalaran yang wajar maka tidak ada pilihan lain selain melekatkan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan MK pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN, yaitu Panitera Konstitusi dengan penjenjangan sebagai berikut: (1) Panitera Konstitusi Ahli Utama; (2) Panitera Konstitusi Ahli Madya; (3) Panitera Konstitusi Ahli Muda; dan (4) Panitera Konstitusi Ahli Pertama.
- 56. Bahwa dalam Putusan No. 121/PUU-XX/2022, MK sekaligus menentukan batas usia pensiun Panitera MK dengan merujuk pada PP 11/2017 yang menegaskan mengenai batas usia pensiun PNS yang diberhentikan dengan hormat yaitu: a). 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b). 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c). 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama [vide Pasal 239 PP 11/2017]. Berikut penjelasan secara lengkap:

44

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

[3.15.3] ... Bahwa dalam perkembangan, tatkala Perpres 49/2012 diubah dengan Perpres 65/2017, berkaitan dengan batas usia pensiun kepaniteraan tidak dilakukan perubahan karena perubahan hanya terkait dengan materi jumlah panitera muda yang bertambah menjadi 3 orang [vide Pasal 3 ayat (2) Perpres 65/2017]. Oleh karenanya, ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional yang dimaksudkan oleh UU ASN mengacu pada peraturan pelaksana UU ASN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP a quo, telah ditentukan jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Untuk jenjang jabatan fungsional ahli utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Sedangkan, jenjang jabatan fungsional ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Untuk jenjang jabatan ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dan untuk jenjang jabatan fungsional ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar [vide Pasal 69 PP 11/2017]. Dalam kaitan ini, PP 11/2017 juga menegaskan mengenai batas usia pensiun PNS yang diberhentikan dengan hormat yaitu: a). 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b). 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c). 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama [vide Pasal 239 PP 11/2017].

57. Bahwa selain perkara yang bersangkutan dengan usia, MK juga sempat memutus perkara yang menyebut secara definitif angka berkaitan dengan perkara masa jabatan pimpinan KPK dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023. Berikut amar putusan selengkapnya:

Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor yang semula berbunyi, "Pimpinan 4250) Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat)

45

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

58. Bahwa pendirian MK memutus perkara sampai pada menyebut definitif angka dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022, salah satu diantaranya dilandasi pertimbangan telah terjadi perbedaan perlakuan yang menciderai rasa keadilan (unfairness), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

[3.17.2] ... Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenangwenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undangundang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle).

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga

46

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

- [3.18] ... Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.
- 59. Bahwa Putusan No. 121/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 112/PUU-XX/2022 membuktikan MK telah memutus perkara sampai pada menyebut definitif angka. Yang dalam kedua putusan tersebut dilandasi oleh pertimbangan hukum karena telah terjadi perbedaan perlakuan yang menciderai rasa keadilan, serta demi mewujudkan kepastian hukum yang adil, serta dengan pertimbangan dalam batas penalaran yang wajar;
- 60. Bahwa berdasarkan juga pada Putusan No. 22/PUU-XV/2017 pada halaman 46-47, kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu, open legal policy dapat menjadi kewenangan MK untuk mengujinya, bahkan MK juga dapat mengubah pendiriannya soal open legal policy. Berikut pertimbangan hukum selengkapnya:
 - [3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.
 - [3.10.5] ... Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dantidak merupakan

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

- 61. Bahwa meskipun berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang menyangkut usia dan bersentuhan dengan angka, dalam sejumlah putusan MK memang dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Kendati demikian, perkembangan terakhir dalam pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perihal Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah/Presiden) sudah mulai menyerahkan penentuan angka usia minimal sebagai persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden kepada kebijaksanaan MK (Vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III), pada hari Selasa, 1 Agustus 2023). Artinya, pembentuk undang-undang yang diberikan kewenangan legal policy berupa keleluasaan untuk mengatur ketentuan usia, justru mulai menggeser dan menyerahkan kewenangan penentuannya kepada MK. Hal ini terutama untuk memperoleh panduan konstitusional (constitutional guidance) dari MK mengenai penentuan batas usia pensiun yang tepat, moderat dan konstitusional melalui pertimbangan hukumnya;
- 62. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan demikian, PARA PEMOHON memohon kepada MK untuk menguji dan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas Pasal 53 UU 34/2004 dengan memperhatikan dalil-dalil pengujian di atas berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945;
- 63. Bahwa oleh karena permohonan pengujian Pasal 53 UU 34/2004 mempunyai keterkaitan dengan ketentuan Pasal 71 UU 34/2004, maka PARA PEMOHON memohon kepada MK untuk turut

48

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

mempertimbangkan penyesuaian konstitusionalitas Pasal 53 UU 34/2004 terhadap ketentuan **Pasal 71** UU 34/2004.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

- 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun."

Atau,

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintara dan tamtama".

Atau,

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi seluruh Perwira dalam Dinas Keprajuritan Tentara Nasional sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

49

Office:



- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

> Hormat saya, Kuasa Hukum Para Pemoh

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.